

Nomor : \85/PM.00.02/K.KH-08/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Sampit, 13 Juli 2023

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - j. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Berdasarkan ketentuan *Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, menyebutkan Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
 3. Bahwa berdasarkan poin 2 (dua) diatas dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 21 Juni 2023, Bawaslu Kab. Kotim menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur agar melakukan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah kerja masing-masing, adapun yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut telah diumumkan/ditempel di kantor kelurahan/Desa atau sebutan lain;

- b. Memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut telah diumumkan/ditempel di sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya;
- c. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Form – A hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kab. Kotim.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



MUHAMAD NATSIR. S.E

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 2. Arsip.